

Filsafat Hukum Dalam Realisasi Prinsip Keadilan

Leonardo. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, fr.leonardo31@gmail.com

ABSTRACT: This paper aims to comprehensively investigate and describe philosophical thinking about Legal Philosophy in the Realization of the Principles of Justice. In this context, this study proposes a hypothesis detailing three important aspects. First, the hypothesis states that law enforcement has a central role in realizing justice, as well as providing legal certainty and guarantees of the principles of justice. Second, this paper proposes that descriptions of a sense of justice should be integrated into applicable positive law, creating a solid foundation for the enforcement and understanding of justice in everyday legal practice. Finally, the third hypothesis states that Legal Philosophy has a crucial role in seeking the deepest meaning of final legal results, detailing the policies that underlie the formation of legal norms and legal decision making. Thus, through a detailed analysis of this hypothesis, this paper will dig deeper into how the concept of Legal Philosophy makes a real contribution to the realization of justice in the legal system. This research will examine the philosophical concepts that underlie the understanding of justice, explain how law enforcement can be a key instrument in achieving this goal, and discuss the importance of integrating justice values in applicable positive law. Apart from that, this article will also investigate how Legal Philosophy plays a role in exploring the deepest meaning of legal outcomes, leading to a deeper understanding of the wisdom behind the formation of legal norms and legal decision making. Thus, it is hoped that this paper can provide deeper insight into the role of Legal Philosophy in the context of achieving justice in the legal system.

KEYWORDS: Philosophy, Law, Realization of the principles of justice.

ABSTRAK: Tulisan ini bertujuan untuk menyelidiki dan mendeskripsikan secara komprehensif pemikiran filosofis tentang Filsafat Hukum dalam Realisasi Prinsip Keadilan. Dalam konteks ini, penelitian ini mengajukan hipotesis yang merinci tiga aspek penting. Pertama, hipotesis menyatakan bahwa penegakan hukum memiliki peran sentral dalam mewujudkan keadilan, sekaligus memberikan kepastian hukum dan jaminan terhadap prinsip-prinsip keadilan. Kedua, tulisan ini mengusulkan bahwa uraian tentang rasa keadilan seharusnya terintegrasi dalam hukum positif yang berlaku, menciptakan landasan

yang kokoh untuk penegakan dan pemahaman keadilan dalam praktik hukum sehari-hari. Terakhir, hipotesis ketiga menyatakan bahwa Filsafat Hukum memiliki peran krusial dalam mencari makna terdalam dari hasil akhir hukum, memerinci kebijaksanaan yang mendasari pembentukan norma hukum dan pengambilan keputusan hukum. Dengan demikian, melalui penguraian yang terperinci terhadap hipotesis ini, makalah ini akan menggali lebih dalam tentang bagaimana konsep Filsafat Hukum memberikan kontribusi nyata terhadap perwujudan keadilan dalam sistem hukum. Penelitian ini akan mengkaji konsep-konsep filosofis yang mendasari pemahaman terhadap keadilan, menjelaskan bagaimana penegakan hukum dapat menjadi instrumen kunci dalam mencapai tujuan ini, dan membahas pentingnya integrasi nilai-nilai keadilan dalam hukum positif yang berlaku. Selain itu, tulisan ini juga akan menyelidiki bagaimana Filsafat Hukum memainkan peran dalam menggali makna terdalam dari hasil akhir hukum, mengarah pada suatu pemahaman yang lebih mendalam tentang kebijaksanaan di balik pembentukan norma hukum dan pengambilan keputusan hukum. Dengan demikian, makalah ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran Filsafat Hukum dalam konteks pencapaian keadilan dalam sistem hukum.

KATA KUNCI: Filsafat, Hukum, Realisasi prinsip keadilan

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini, kita menyaksikan peningkatan fenomena pelecehan terhadap hukum yang menimbulkan kekhawatiran. Praktik pengadilan sering dianggap tidak bijaksana dan tidak memuaskan masyarakat karena putusan hakim tidak selalu dianggap adil dan sering kali tidak mengikuti prosedur yang benar. Kondisi ini menciptakan situasi di mana hukum, yang seharusnya menjadi instrumen keadilan dan kepastian, justru terdistorsi oleh kolaborasi antara pembuat undang-undang dan pelaku kejahatan yang cerdik dalam memanipulasi makna peraturan hukum sesuai dengan pandangan hakim. Dampaknya, muncul istilah "mafia peradilan" yang mencerminkan krisis kepercayaan terhadap sistem peradilan (Bismar Siregar, 1989: 78).

Pentingnya mengembalikan integritas sistem hukum menjadi fokus utama karena produk-produk hukum tampaknya telah terkelabui oleh pelanggaran, merugikan kredibilitas hukum. Manusia seakan-akan terlepas dari kendali hukum karena regulasi hukum yang disusun secara sistematis sering kali gagal menyelesaikan perkara dengan memadai. Bahkan, penyelesaian yang kurang memadai dapat menciptakan masalah baru yang lebih aktual. Kondisi dan realitas hukum saat ini memunculkan keprihatinan, di mana peraturan perundang-undangan hanya menjadi arus peraturan tanpa menggali esensi pokoknya.

Filsafat hukum dianggap penting sebagai landasan untuk membangun kondisi hukum yang sebenarnya. Tugas utamanya adalah menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis, merumuskan cita-cita keadilan, dan mendukung ketertiban dalam kehidupan yang sesuai dengan pernyataan hukum yang berlaku. Menurut Roscoe Pound (1972), fungsi filsafat hukum adalah menciptakan suatu hukum yang sempurna, yang harus berdiri teguh selamanya. Filsafat hukum berusaha memecahkan masalah-masalah yang muncul dalam menciptakan hukum yang ideal dengan menggunakan abstraksi terhadap bahan-bahan hukum yang lebih tinggi.

Filsafat hukum berasal dari pemikiran Yunani, terutama dari kaum Himer hingga kaum Stoa, yang meletakkan dasar-dasar filsafat hukum. Pada masa itu, muncul masalah-masalah pokok dalam filsafat hukum, seperti masalah keadilan dan hubungannya dengan hukum positif, pembahasan mengenai keadilan dalam karya-karya filosof, dan konsep undang-undang Athena yang tergambar dalam "Antigone" karya Sophocles. Filsuf Yunani mempertanyakan bagaimana keadilan seharusnya diwujudkan, di mana hukum berlaku untuk seluruh anggota masyarakat, dan bagaimana ukuran objektif hukum dapat berlaku secara universal untuk mendapatkan penilaian yang tepat dan pasti.

Meskipun perkembangan filsafat hukum di Romawi tidak sepesat di Yunani, namun tetap muncul pertanyaan-pertanyaan penting mengenai keadilan, hukum, dan kekuasaan. Filsafat hukum kemudian dihadapkan pada tantangan nyata dalam konteks tata negara, di mana hukum dianggap imperatif, tetapi sering kali tidak ditaati oleh masyarakat. Dukungan kekuasaan diperlukan untuk menegakkan hukum, dan sejauh mana dukungan ini dibutuhkan tergantung pada kesadaran masyarakat terhadap hukum. Hal ini membuktikan bahwa hukum memiliki hubungan erat dengan nilai sosial dan budaya, dan hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat.

Dalam menghadapi permasalahan yang muncul dalam perubahan nilai-nilai hukum, terutama dalam konteks perubahan masyarakat, peran filsafat hukum menjadi sangat penting. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum dalam negara hukum, bukan dalam negara kekuasaan. Oleh karena itu, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, dan penegakkan hukum harus memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum, dan jaminan hukum.

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan pemikiran yang tepat, memanfaatkan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum. Isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, sehingga suatu perkara dapat dianggap adil atau tidak. Hukum tanpa kekuasaan dianggap sebagai harapan kosong, sementara

kekuasaan tanpa hukum dianggap sebagai bentuk penindasan. Keduanya memiliki dampak signifikan pada nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat.

Dalam mengatasi permasalahan filsafat hukum dalam tata negara, diperlukan pemikiran mendalam mengenai hubungan antara hukum dan kekuasaan, kesadaran masyarakat terhadap hukum, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Filsafat hukum menjadi alat yang relevan untuk menjelaskan, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap tantangan kompleks yang dihadapi oleh sistem hukum dalam mencapai tujuan utama: keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum.

II. METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif sebagai pendekatan utama. Fokus utama penelitian ini terletak pada pemahaman dan interpretasi konsep-konsep filosofis yang berhubungan dengan hukum dan keadilan. Pendekatan kualitatif dipilih karena keinginan untuk menjelajahi dimensi yang mendalam dari konsep-konsep tersebut, serta menggali makna-makna yang mungkin bersifat subjektif dan kompleks.

Analisis konten teks dilakukan terhadap dokumen-dokumen filosofis, teks hukum, dan literatur terkait untuk mengidentifikasi dan menggali pemahaman lebih lanjut tentang konsep-konsep filosofis yang menjadi fokus penelitian. Proses analisis melibatkan pengkodean tematik dan pengembangan pola interpretasi yang memungkinkan penyelidikan lebih lanjut tentang hubungan antara konsep-konsep tersebut.

III. HASIL

A. Hubungan Filsafat Hukum dan Tujuan Hukum

Untuk memahami secara menyeluruh kerangka filsafat, penting terlebih dahulu memahami makna dari "filsafat." Dalam bahasa Latin, istilah ini disebut sebagai *Philosophy* (Inggris), *Philosophie* (Perancis dan

Belanda), filosofie, wijsbegeerte (Belanda), dan Philosophia (Latin). Kata "filsafat" sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu "falsafah," dan secara etimologis, filsafat atau falsafah berasal dari bahasa Yunani, yaitu Philos atau filo yang berarti cinta dalam arti seluas-luasnya, dan sophia atau sofia yang berarti kebijaksanaan. Oleh karena itu, filsafat dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan (Darmodiharjo, 2006).

Menurut Satjipto Rahardjo, ilmu hukum, seperti ilmu lainnya, memiliki objek khusus, yaitu hukum. Ilmu hukum membahas fenomena hukum dalam hakikatnya, sifat-sifatnya, dan fungsinya dalam masyarakat, mencakup berbagai pemikiran dan penjelasan yang bersifat filsafati, teknis, maupun sosiologis (Rahardjo, 2000).

Dalam literatur hukum, ilmu hukum dikenal dengan istilah jurisprudence, berasal dari kata jus, juris, yang berarti hukum atau hak, dan prudensi yang berarti melihat ke depan atau memiliki keahlian. Pada dasarnya, jurisprudence adalah ilmu yang mempelajari hukum. Meskipun terdapat variasi pengertian di berbagai negara, misalnya di Inggris digunakan untuk membandingkan sistem-sistem hukum yang sudah maju, di Prancis untuk mengartikulasikan kecenderungan dari putusan pengadilan, dan di Amerika Serikat sebagai sinonim dari hukum itu sendiri (Rahardjo, 2000). Meski istilahnya berbeda, baik filsafat ilmu hukum maupun filsafat hukum memfokuskan pada filsafat dengan objek hukum.

Pemahaman konsep keadilan juga bervariasi menurut pandangan dan tujuan berbagai ilmuwan dan filsuf, seperti Aristoteles yang mengaitkannya dengan keadilan legalis, distributif, dan komutatif. Pemikiran lainnya datang dari tokoh seperti Thomas Aquinas, W. Friedmann, Notohamidjojo, Rouscoe Pound, John Rawl, dan sebagainya. Hubungan antara filsafat, hukum, dan keadilan erat karena melibatkan keseimbangan hak dan kewajiban, serta nilai-nilai dalam masyarakat. Hukum, sebagai hasil Hukum Positif, mencerminkan nilai hidup dan berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis (Sudikno M, 1988: 28).

Dari penjelasan di atas, dapat diakui bahwa hukum tanpa keadilan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan. Keadilan dan

kebenaran dianggap sebagai nilai kebajikan utama yang tak dapat dipertukarkan dengan nilai apapun (Darmodiharjo, 2006).

Hubungan antara filsafat, hukum, dan keadilan bertujuan untuk menemukan solusi rasional terhadap permasalahan kehidupan dengan menggunakan hukum sebagai sarana mencapai keadilan. Filsafat, sebagai "induk ilmu" atau "ibu dari ilmu," tetap aktif karena tidak hanya menyelidiki satu aspek, melainkan memiliki objek, metode, dan sistematika yang bersifat universal, menyatakan bahwa segala sesuatu dalam dunia ini tidak abadi dan selalu mengalami perubahan.

Filsafat hukum, secara filosofis, memusatkan perhatiannya pada aspek fungsional dan prinsip-prinsip hukum. Tujuannya adalah memberikan tatanan hukum, menyelesaikan konflik, menjaga ketertiban, dan mengatur tata tertib untuk mencapai keadilan berdasarkan kaidah hukum, baik secara abstrak maupun konkrit. Pendekatan filsafat hukum memberikan dampak positif dengan melakukan analisis mendalam terhadap setiap permasalahan hukum, baik yang muncul dalam masyarakat maupun dalam perkembangan ilmu hukum secara teoritis.

Gabungan ilmu hukum dengan filsafat hukum menghasilkan politik hukum, yang lebih praktis dan fungsional melalui pemikiran teleologis konstruktif. Politik hukum ini terkait erat dengan pembentukan hukum dan penemuan hukum, yang masing-masing merujuk pada kaidah hukum abstrak yang berlaku umum dan penentuan kaidah hukum konkrit yang berlaku secara khusus.

Dalam memahami hubungan ilmu hukum dengan Hukum Positif, diperlukan telaah terhadap unsur-unsur hukum, baik unsur ideal (hasrat susila dan ratio manusia yang menghasilkan asas-asas hukum) maupun unsur riil (kebudayaan dan lingkungan alam yang menghasilkan tata hukum). Filsafat hukum berperan dalam menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui telaah atas unsur ideal.

Ada berbagai aliran dan pandangan dalam filsafat hukum, seperti aliran Filsafat Hukum Kodrat, Historisme, Hukum Umum, Teori

George Wilhelm Friederich Hegel, Teori Marx-Engels, Teori Jhering, Teori Relativisme, dan Teori Stammler (W. Friedmann, 1959: 23).

Indonesia, sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*), bertujuan untuk menegakkan perlindungan hukum (*iustitia protectiva*). Hukum dan cita hukum (*Rechtidee*) dianggap sebagai perwujudan budaya dan peradaban manusia. Cita hukum menjadi prasyarat transendental yang mendasari setiap Hukum Positif yang memiliki watak normatif. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan.

B. Kajian Filosofis terhadap Konsep Filsafat Hukum

Pada dasarnya, manusia mendambakan keadilan dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kehidupannya. Hati nurani manusia berfungsi sebagai *index*, *ludex*, dan *vindex* (Poedjawijatna, 1978: 12). Proses reformasi menegaskan pentingnya penegakan hukum untuk mencapai supremasi hukum demi kebenaran dan keadilan sesuai dengan tujuan hukum, yang mencakup ketertiban, keamanan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, kebenaran, dan keadilan. Konsep filosofis tentang keadilan, yang terkait dengan filsafat hukum, sering dikaitkan dengan ide John Rawls, yang memaparkan tiga faktor utama: 1) Perimbangan keadilan (*Gerechtigkeit*), 2) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan 3) Kemanfaatan hukum (*Zweckmässigkeit*) (Soetandyo, 2002: 18).

Keadilan memiliki keterkaitan yang erat dengan distribusi hak dan kewajiban, di mana hak-hak yang mendasar dianggap sebagai anugerah Ilahi sesuai dengan hak asasi, yang dimiliki sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat. Keadilan dianggap sebagai tujuan sepanjang sejarah filsafat hukum dan diartikan sebagai kehendak yang tetap untuk memberikan setiap individu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman. Tokoh-tokoh seperti Aristoteles, Thomas Aquinas, W. Friedmann, Notohamidjojo, Rouscoe Pound, John Rawls, dan Paul Scholten memberikan definisi keadilan yang bervariasi sesuai dengan pandangan dan tujuan mereka (Tasrif, 1987: 39).

Hubungan antara filsafat, hukum, dan keadilan sangat erat karena melibatkan keseimbangan antara kebijaksanaan, norma, dan hak serta kewajiban. Hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan negara, dan materi hukum bersumber dari nilai-nilai yang terkandung dalam budaya, termasuk kesadaran dan cita hukum (*rechttidee*), moralitas, kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan, perdamaian, cita politik, dan tujuan negara. Hukum mencerminkan nilai-nilai hidup dalam masyarakat dengan kekuatan yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hukum yang hidup dalam masyarakat bersumber pada Hukum Positif, termasuk undang-undang, hukum kebiasaan, perjanjian internasional, keputusan hakim, doktrin, perjanjian, dan kesadaran hukum (Sudikno M, 1988: 28).

Hubungan antara filsafat, hukum, dan keadilan melibatkan filsafat sebagai "induk ilmu," yang bertujuan mencari solusi rasional untuk memahami kehidupan. Filsafat hukum fokus pada aspek filosofis hukum dengan orientasi pada fungsi dan filsafat hukum itu sendiri. Pemikiran filsafat hukum memberikan dampak positif dengan melakukan analisis mendalam terhadap setiap persoalan hukum yang muncul dalam masyarakat atau perkembangan ilmu hukum secara teoritis. Penggabungan ilmu hukum dengan filsafat hukum menghasilkan politik hukum, yang lebih praktis dan fungsional dalam menguraikan pemikiran teleologis konstruktif terkait pembentukan hukum dan penemuan hukum yang merupakan kaidah abstrak yang berlaku umum, serta penemuan hukum yang menentukan kaidah konkrit yang berlaku secara khusus.

Dalam memahami hubungan ilmu hukum dengan Hukum Positif, terutama hukum normatif, diperlukan telaah terhadap unsur-unsur hukum, termasuk unsur ideal dan riil. Unsur ideal melibatkan hasrat susila dan rasio manusia yang menghasilkan asas-asas hukum, sementara unsur riil mencakup kebudayaan dan lingkungan alam yang menghasilkan tata hukum. Unsur ideal menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum, sedangkan unsur riil menghasilkan tata hukum yang dipengaruhi oleh asas-asas hukum yang berasal dari bidang-bidang tata hukum tertentu (Soerjono Soekanto, 1986: 16).

Dalam konteks aliran dan pandangan filsafat hukum, terdapat berbagai aliran seperti Filsafat Hukum Kodrat, Historisme, Hukum Umum, Teori George Wilhelm Friederich Hegel, Teori Marx-Engels, Teori Jhering, Teori Relativisme, dan Teori Stammler (W. Friedmann, 1959: 23).

C. Dampak Nyata Filsafat Hukum pada Keseharian Masyarakat dan Kehidupan Negara

Penerapan Filsafat Hukum dalam konteks kehidupan negara mengalami variasi yang bergantung pada filsafat hidup (*Weltanschauung*) yang dianut oleh masing-masing bangsa. Kehadiran ideologi dianggap vital bagi suatu negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Filsafat Hidup Bangsa atau *Weltanschauung*, umumnya menjadi filsafat atau ideologi negara, berperan sebagai norma dasar (*groundnorm*) (Hans Kelsen, 1998: 118). Nilai-nilai fundamental dari filsafat hidup ini menjadi sumber cita dan asas moral bangsa, memainkan peran penting sebagai cita hukum (*rechtidee*) dan paradigma keadilan. Makna keadilan itu sendiri merupakan substansi dari kebermaknaan keadilan yang ditentukan oleh nilai dari filsafat hidup (*Weltanschauung*) bangsa itu sendiri (Soeryono S., 1978: 19).

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*), tujuan utamanya adalah menegakkan perlindungan hukum (*iustitia protectiva*). Hukum dan cita hukum (*Rechtidee*) dianggap sebagai manifestasi budaya, tempat peradaban manusia berkembang melalui sistem hukum. Hukum dan cita hukum (*Rechtidee*) bertujuan menciptakan keadilan yang mencerminkan citra moral dan kebajikan sebagai fenomena budaya dan peradaban. Manusia senantiasa berjuang untuk menuntut dan membela kebenaran, kebaikan, dan kebajikan sebagai cita dan citra moral kemanusiaan dan citra moral pribadi manusia. Keadilan selalu terkait erat dengan asas kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*). Setiap makna dan jenis keadilan merujuk pada nilai dan tujuan untuk mencapai keadilan komutatif, distributif, dan protektif demi terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin warga negara, yang pada hakikatnya

bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Hukum dan keadilan dianggap sebagai dunia dan trans-empiris setiap individu.

Filsafat hukum memiliki peran penting dalam memberikan wawasan dan makna terhadap tujuan hukum sebagai cita hukum (*rechttidee*). Cita hukum dipandang sebagai sesuatu yang bersifat normatif dan konstitutif, menjadi prasyarat transendental yang menjadi dasar setiap Hukum Positif yang memiliki martabat. Tanpa adanya cita hukum (*rechttidee*), hukum tidak akan memiliki sifat normatif (Roscoe Pound, 1972: 23). Cita hukum (*rechttidee*) memiliki fungsi konstitutif yang memberikan makna pada hukum dalam arti padatan makna yang bersifat konkrit dan umum, dan mendahului semua hukum sambil membatasi apa yang tidak dapat disatukan. Pengertian, fungsi, dan perwujudan cita hukum (*rechttidee*) menunjukkan kedudukan dan peran fundamental cita-cita hukum sebagai sumber genetik dan tata hukum (*rechtsorder*). Oleh karena itu, cita hukum (*rechttidee*) harus diwujudkan sebagai suatu realitas, menjadi dasar dan acuan untuk pembangunan kehidupan suatu bangsa, serta sebagai panduan bagi pembangunan hukum dalam berbagai bidang. Kewajiban negara untuk menegakkan cita keadilan sebagai cita hukum tercermin dalam asas Hukum Kodrat, yang bertujuan untuk mengukur kebaikan Hukum Positif apakah sesuai dengan aturan yang berasal dari Hukum Tuhan, dengan kemanusiaan dan keadilan, serta dengan asas dasar hukum umum abstrak Hukum Filosofis (Notonagoro, 1948: 81).

Hukum dianggap sebagai alat pelindungan kepentingan manusia, dan untuk memastikan perlindungan tersebut, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional. Pelaksanaan hukum yang normal, damai, dan tertib diinginkan agar hukum yang dilanggar dapat ditegakkan. Penegakan hukum mengharuskan kepastian hukum.

IV. KESIMPULAN

Suatu rangkuman tentang peran filsafat hukum dalam masyarakat menjadi penting karena melibatkan pemahaman, penyelesaian, pemeliharaan, dan pertahanan terhadap aturan-aturan yang berlaku,

sejalan dengan perkembangan sosial yang relevan dan berlakunya Hukum Positif.

Filsafat hukum berupaya memecahkan permasalahan, menciptakan sistem hukum yang lebih baik, dan membuktikan bahwa hukum mampu menangani berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Ini dilakukan dengan menggunakan sistem hukum yang berlaku pada suatu periode dan tempat, yang merupakan bagian integral dari Hukum Positif.

Peran filsafat hukum tetap relevan dalam menciptakan kondisi hukum yang sesuai dengan realitas. Tugas filsafat hukum melibatkan penjelasan nilai-nilai dan dasar-dasar hukum secara filosofis, serta kemampuan merumuskan cita-cita keadilan dan ketertiban sesuai dengan realitas hukum yang berlaku. Hukum bisa saja mengalami penyesuaian atau perubahan radikal sebagai respons terhadap perubahan hasrat manusia yang tidak terbatas, membentuk paradigma hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan hukum pada waktu, tempat, dan konteks tertentu.

Pentingnya menerapkan rasa keadilan dalam setiap aspek kehidupan manusia yang terkait dengan masalah hukum adalah tujuan utama hukum, terutama filsafat hukum. Ini mencakup pengaturan pergaulan hidup secara damai, penciptaan keadilan, tercapainya keadilan berdasarkan kepentingan, tujuan, dan kemanfaatan dalam hidup bersama, serta menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman, dan damai. Hukum diharapkan dapat melindungi setiap kepentingan manusia sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga terwujud kepastian hukum dan jaminan hukum.

Pemikiran filsafat hukum tidak hanya bersifat dasariah terhadap hukum secara umum atau khususnya, tetapi juga terkait dengan ontologi hukum, epistemologi hukum, dan aksiologi hukum. Ini melibatkan pemahaman mengenai pentingnya hukum bagi manusia, aliran-aliran yang mendasari pandangan filsafat, hubungan hukum dengan perkembangan masyarakat, dan relevansi pemikiran hukum dengan rasa keadilan yang terkait dengan Hukum Positif.

Rasa keadilan yang dinyatakan oleh hakim mengacu pada pemahaman aturan baku yang dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat. Keadilan dianggap sebagai "soko guru" dari konsep "the rule of law," dan hakim dianggap sebagai lambang dan benteng hukum. Ketidakcocokan antara rasa keadilan hakim dan masyarakat dapat mengakibatkan ketidakpedulian terhadap hukum, yang dapat menghindarkan masyarakat dari anarki.

Penegakan hukum tetap terkait dengan fungsi hukum, filsafat negara, dan ideologi negara, karena ketiganya berperan dalam pembangunan suatu bangsa. Filsafat hidup bangsa menjadi filsafat negara atau ideologi negara, menjadi norma dasar dan sumber cita serta moral bangsa. Fungsi filsafat hukum dalam mengeksplorasi permasalahan keadilan sangat mendasar, mengingat keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang diterapkan dalam Hukum Positif. Hukum dianggap sebagai alat untuk mengelola masyarakat, membangun, menyempurnakan kehidupan bangsa, dan mencapai rasa keadilan bagi setiap individu, dengan dampak positif terhadap "kesadaran hukum." Ini merupakan cara untuk menjelaskan fungsi hukum yang tetap relevan dengan peraturan hukum yang berlaku (Hukum Positif).

DAFTAR REFERENSI

Arry Sukowathy, Peran dan Relevansi Filsafat Hukum

Amin, M,(2017. Kebenaran hukum vs keadilan masyarakat.

Bismar Siregar, 1996, Rasa Keadilan, P.T. Bina Ilmu, Surabaya

Budiono Kusumohamidjojo, 1999, Ketertiban Yang Adil, Suatu Tinjauan Problematik Filsafat Hukum Indonesia, PT, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Dardji Darmodihardjo, 2002, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hans Kelsen, 1998, General Theory of Law and State, London University, USA.

Lean Duguit, 1919, Law in the Modern State, Limited Amsterdam University.

Muchsan, 1985, Hukum Tata Pemerintahan, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Notonagoro, 1948, Pembukaan Oendang-oendang Dasar 1945, Pokok Kaidah Negara yang Fundamental Negara Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Roscoe Pound, 1972, Interpretations of Legal History, Havu, L.R, Holland.

Soerjono Soekanto, 1986, Renungan tentang Hukum, CV. Rajawali, Jakarta.

Soejadi, 2003, Refleksi mengenai Hukum dan Keadilan, Aktualisasinya di Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1988, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

Soetandyo Wignjosuebrototo, 2002, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Jakarta.

Tasrif, 1987, Bunga Rampai Filsafat Hukum, ABARDIN, cc, Jakarta.

W. Friedman, 1959, Law in Change Society, Chapter IX, CV. Rajawali
No. CV, Jakarta